

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang sudah tidak relevan baik secara hukum, filosofi, maupun sosiologi. Regulasi ini tidak memberikan solusi yang tepat untuk penanganan anak yang terlibat dengan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi, guna menciptakan sistem peradilan yang benar-benar melindungi anak yang terlibat dalam isu hukum.

Peradilan pidana bagi anak meliputi seluruh kegiatan investigasi dan pengambilan keputusan dalam kasus yang berkaitan dengan kepentingan anak, dengan penekanan bahwa "kepentingan anak" harus menjadi perhatian utama dalam proses hukum bagi anak. Dalam sistem ini terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu penyidik anak, jaksa penuntut umum anak, hakim anak, dan pegawai pemasyarakatan anak yang secara adil memberikan perlindungan kepada hak-hak anak, baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Melindungi hak-hak anak adalah hal yang sangat krusial dalam peradilan pidana anak di dalam sistem hukum yang ada (Gultom, 2010 : 6).

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Jamil, 2013 : 51-54).

1. Dasar filosofi

Anak dilihat sebagai titipan dari Tuhan yang memiliki martabat serta nilai kemanusiaan yang harus dilindungi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang berkaitan dengan Ketuhanan dan Kemanusiaan, yang menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada anak, termasuk dalam hal permasalahan hukum yang mereka hadapi.

2. Dasar sosiologis

Meningkatnya partisipasi anak dalam kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Fenomena globalisasi, pengawasan yang kurang, serta lemahnya kasih sayang dari keluarga membuat anak menjadi sasaran yang rentan terhadap kejahatan. Oleh karena itu, sistem peradilan untuk anak-anak dirancang untuk memberikan respon yang tidak hanya bersifat mengekang, tetapi juga untuk rehabilitasi dan pemulihan.

3. Dasar hukum

Perlindungan untuk anak ditegaskan melalui konstitusi (UUD 1945 Pasal 28B), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Konvensi Internasional mengenai Hak Anak. Ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pertumbuhan yang baik, perlindungan, dan keadilan yang bebas dari diskriminasi dalam prosedur hukum.

4. Dasar psikopolitik

Cara pandang masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan perlu dibentuk dengan pemahaman bahwa anak adalah individu yang sedang berproses dalam tumbuh dan belajar. Perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk orang dewasa di sekitarnya. Maka dari itu, pendekatan keadilan yang diambil harus memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak, dengan tujuan untuk mendidik dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat, bukan hanya menghukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diperkenalkan sebagai langkah perbaikan terhadap regulasi lama yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum, filosofi, dan sosiologi. UU ini menekankan bahwa pengutamaan kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip pokok di setiap langkah dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini disediakan melalui sistem peradilan khusus yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, dan

petugas pemasyarakatan anak, yang semuanya mempunyai tugas untuk menghormati serta melindungi hak anak.

Secara filosofis, undang-undang ini muncul dari pemahaman bahwa anak adalah karunia Tuhan yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang perlu dijaga. Dari sudut pandang sosiologis, undang-undang ini merespons situasi nyata meningkatnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, yang sebagian besar dipicu oleh faktor luar seperti kemiskinan, globalisasi, dan kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga. Dari aspek hukum, undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi serta instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang memastikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perkembangan yang layak. Di sisi lain, dalam aspek psikopolitik, aturan ini muncul dari pengertian bahwa perilaku menyimpang anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, khususnya dalam interaksi yang kurang sehat dengan orang dewasa.

Dengan demikian, UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk nyata dari komitmen negara untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berlandaskan keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga anak yang terlibat dalam masalah hukum tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

1.1 Sistem Peradilan Pidana

1.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen-elemen yang terdapat dalam sistem tersebut. Sistem diartikan sebagai suatu tatanan atau jaringan yang pastinya memiliki berbagai komponen yang merupakan bagian atau sub bagian yang saling terhubung untuk membentuk keseluruhan sistem. Menurut Samodra Wibawa yang dikutip oleh Tolip Effendi, sistem adalah interaksi di antara beberapa elemen di mana satu elemen bergantung pada elemen lainnya. Jika salah satu elemen hilang, maka sistem tidak dapat berfungsi (Effendi, 2013 : 11).

Pemikiran mengenai sistem muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kerumitan masalah yang dihadapi dan semakin eratnya ketergantungan antar bagian dalam sistem yang sama. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami fenomena yang ada, tidak cukup hanya mengandalkan satu disiplin ilmu, melainkan perlu adanya suatu kerangka yang dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan teori dalam satu kesatuan yang komprehensif yang dikenal sebagai teori sistem umum. Pandangan-pandangan ini banyak memberikan pengaruh kepada para ahli sosial dalam berbagai bidang, agar dapat melihat disiplin ilmu masing-masing dalam konteks yang lebih luas, yakni kerangka sistem. Selanjutnya, akan dijelaskan beberapa konsep dasar tentang pengertian sistem menurut Schrodinger dan Voch, yang meliputi:

- a. Sistem memiliki orientasi terhadap tujuan;
- b. Keseluruhan lebih dari sekadar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*);
- c. Sebuah sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
- d. Interaksi antar bagian dalam sistem tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai (transformasi);
- e. Setiap bagian harus saling menyesuaikan (keterhubungan);
- f. Terdapat kekuatan pemersatu yang menyatukan sistem itu (mekanisme kontrol) (Husin, 2016 : 6).

Proses peradilan berasal dari istilah kama adil, yang berarti tanpa keberpihakan, adil, atau seimbang, dan keseluruhan peradilan di sini menunjukkan kepada sebuah proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sementara itu, "pidana" dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan penderitaan yang dijatuhkan, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik ataupun mental dari individu yang terkena hukuman tersebut (Efendi, 2013 : 11).

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang beroperasi di dalam berbagai instansi penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana ini mencerminkan adanya keterkaitan yang kuat antara berbagai lembaga penegak hukum, atau

dengan kata lain, menunjukkan adanya suatu jaringan sistem peradilan pidana (Husin, 2016 : 3).

Istilah sistem peradilan pidana merujuk pada cara kerja yang digunakan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan yang bersifat sistemik. Pendekatan sistemik adalah suatu cara yang melibatkan semua elemen yang ada, berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dalam konteks ini, kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dan saling terkait. Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Sistem ini dibangun di atas prinsip pembeda fungsi di antara para penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Krismen, 2021 : 1).

Menurut Mardjono Reksodiputro dikutip oleh Yudi Krismen menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Krismen, 2021 : 3). Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa keempat elemen dalam subsistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat berkolaborasi dan menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Namun, jika setiap subsistem dalam peradilan pidana tidak berjalan dengan harmonis, sinkron, dan terkoordinasi, diperkirakan akan muncul tiga masalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam menilai secara mandiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga, terkait dengan tugas mereka secara bersama.
- b. Kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh masing-masing lembaga (sebagai bagian dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena pembagian tanggung jawab antar lembaga sering kali tidak jelas, maka setiap lembaga cenderung kurang memperhatikan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Krismen, 2021 : 7).

Sistem peradilan pidana bertujuan utama untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dari dua tujuan ini, sistem ini juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Meminimalisir tindakan kriminal.
- b. Mengambil tindakan terhadap pelaku kriminal dengan memberikan pemahaman ketika pencegahan tidak berhasil.
- c. Menilai kembali legitimasi langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum.
- d. Keputusan pengadilan yang memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan yang dihadapi.
- e. Tindakan yang sesuai terhadap individu yang telah terbukti bersalah.
- f. Lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh negara dengan persetujuan masyarakat untuk menangani perilaku yang melanggar hukum pidana (Krismen, 2021 : 8).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu rangkaian terintegrasi yang melibatkan interaksi berbagai instansi penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik namun saling terhubung dan berperan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Sistem ini dibangun dengan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan keseluruhan proses sebagai bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Pemikiran tentang sistem ini muncul karena perlunya pendekatan yang dapat menggabungkan beragam disiplin dalam mengatasi masalah yang rumit. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dikelompokkan sebagai sistem terbuka, karena dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya masyarakat. Prinsip-prinsip seperti hubungan antar elemen, orientasi terhadap tujuan, dan mekanisme pengendalian sangat penting untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan,

sistem peradilan pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, memulihkan pelaku ke dalam masyarakat, serta memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat.

3.1.2 Komponen Sistem Peradilan Pidana

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 Nomor 44) tidak lagi menjadi dasar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, serta telah dicabut untuk proses penyelesaian kasus pidana. Unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana yang umumnya dikenal, baik dalam pengetahuan tentang kebijakan kriminal maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

a. Kepolisian

Sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana, kepolisian adalah lembaga yang secara langsung menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut, fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintah negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada warga (Krismen, 2021 : 18).

b. Kejaksaan

Kejaksaan di dalam sistem hukum pidana beroperasi setelah ada penyerahan kasus dari kepolisian. Kejaksaan adalah badan pemerintahan yang berfokus pada penuntutan dan tugas-tugas lain yang diatur oleh Undang-Undang. Pada Pasal 13 KUHAP diatur bahwa: "jaksa adalah penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan menjalankan keputusan hakim".

c. Pengadilan

Pengadilan adalah tempat dilaksanakannya proses hukum, sedangkan kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan dipegang oleh lembaga peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya. Tugas ini mencakup pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu, pengadilan juga berkewajiban untuk mendukung pencari keadilan serta untuk menjamin proses peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang diatur dalam KUHP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah institusi terakhir yang terlibat dalam proses hukum pidana. Sebagai tahap akhir dalam proses peradilan pidana, lembaga ini memiliki tugas dan harapan untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, di antaranya berupaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya (Krismen, 2021 : 19).

e. Advokat

Seorang advokat adalah individu yang menjalankan profesi memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Layanan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh advokat seperti memberikan nasihat hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan wewenang, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan dasar hukum lainnya demi kepentingan klien. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, posisi advokat kini juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang mengungkapkan bahwa: "advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang independen dan bebas, dilindungi oleh hukum

serta peraturan yang berlaku” (Krismen, 2021 : 20).

3.2 Asas-Asas Sistem Peradilan Anak

Permasalahan anak selalu terkait erat dengan diskusi mengenai hak-hak dan tanggung jawab anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang penting untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, kesejahteraan anak selalu menjadi topik yang relevan dan krusial. Pentingnya perlindungan anak pun menjadi semakin jelas. Tujuan dari perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sehingga mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar dapat terbentuk anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dinyatakan oleh Shanty Dellyana, perlu diciptakan situasi di mana setiap anak mampu menjalankan hak dan tanggung jawab mereka. Hal ini sebaiknya diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat dan negara (Dellyana, 2004 ; 18-19).

Hukum yang melindungi anak adalah subsistem dari hukum serta memiliki tujuan dalam hukum pidana, yang mencakup pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip hukum pidana seperti prinsip territorial, prinsip personal aktif, prinsip personal pasif, prinsip universalitas, prinsip fiktif, dan lainnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenal sebagai hukum pidana anak yang secara khusus mengatur tentang proses peradilan anak, di mana hal ini juga mencakup fenomena hukum serta pentingnya legalitas dalam menangani masalah delinkuensi anak atau anak sebagai korban dari kejahatan dan pelanggaran pidana.

Aturan hukum mengenai proses hukum untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang meliputi prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Belum Dewasa

Prinsip ini menjadi syarat untuk menetapkan apakah seseorang dapat diadili dalam peradilan anak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Prinsip belum dewasa menentukan batasan usia bagi individu yang dianggap sebagai anak, yang menghasilkan hak dan kewajiban.

2. Prinsip Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan yang berkaitan dengan keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada penyidik, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan dan petugas probation atau pekerja sosial untuk melakukan tindakan yang mendukung penguatan hak-hak asasi anak, mempermudah proses peradilan, dan lain sebagainya.

3. Prinsip *Probation* / Pembimbing

Status *probation* atau pekerja sosial yang diatur dalam Pasal 33 dari prinsip ini lebih menekankan pada penerjemahan kondisi ketidakmampuan seorang anak agar dapat dipahami dengan lebih jelas dalam proses peradilan anak (Towua, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman dalam peradilan pidana anak, adalah:

- a. Asas perlindungan mencakup upaya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang bisa berpotensi membahayakan anak, baik secara fisik maupun mental.
- b. Asas keadilan mengharuskan bahwa setiap penyelesaian kasus anak harus mencerminkan keadilan untuk mereka.
- c. Asas nondiskriminasi menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan etnis, agama, ras, kelompok, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik atau mental anak.
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa Setiap pilihan yang diambil perlu memikirkan kesehatan dan pertumbuhan anak.

- e. Asas penghormatan terhadap pandangan anak adalah hak-hak anak fundamental harus diakui dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- f. Asas keberlangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
- g. Asas pengembangan dan pendampingan anak; "pengembangan" adalah sebuah usaha untuk memperbaiki kualitas spiritual, intelektual, tingkah laku, keterampilan, serta kesehatan fisik dan mental anak, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. "pendampingan" adalah proses memberi bimbingan untuk meningkatkan kualitas spiritual, intelektual, serta tingkah laku anak.
- h. Asas proporsional menuntut bahwa perlakuan terhadap anak harus sesuai dengan kebutuhan, usia, dan keadaan anak tersebut.
- i. Asas pengambilan kebebasan dan pidana sebagai langkah terakhir mengungkapkan bahwa hak kebebasan anak tidak boleh diambil kecuali dalam keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah.
- j. Asas penghindaran pembalasan menekankan pentingnya menjauhkan aksi balas dendam dalam konteks peradilan pidana.

Ketentuan yang mengatur tentang hak anak yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu Prinsip Tanpa Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak, Prinsip Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup dan Berkembang, serta Prinsip Penghormatan kepada Anak (Jamil, 2013 : 150). Sesuai dengan Prinsip Nondiskriminasi, Kesejahteraan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa pengecualian, yang menunjukkan bahwa seluruh anak, baik yang berada dalam keadaan baik maupun yang menghadapi masalah, harus menerima perhatian yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam melindungi anak adalah kewajiban bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Anak sebagai masa depan bangsa memiliki hak fundamental untuk hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik, serta berkontribusi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dengan hukum, serta menekankan pentingnya pendekatan yang mendidik daripada sekadar memberikan hukuman.

Undang-undang ini mengatur beberapa prinsip khusus, seperti prinsip ketidakdewasaan, kebebasan dalam pemeriksaan, dan peran pembimbing masyarakat, serta menerapkan berbagai asas dalam peradilan anak yang mencakup prinsip keadilan, perlindungan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, *proporsionalitas*, dan penghindaran terhadap balas dendam. Semua ini mengarah pada prinsip keadilan *restoratif*, yang bertujuan memastikan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, bimbingan, dan dukungan agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

3.3 Tahapan Proses Peradilan Pidana Anak

Penanganan awal kasus kriminal dalam sistem peradilan anak mirip dengan prosedur peradilan kriminal secara umum, yang diawali dengan fase penyelidikan. Fase ini dimulai dengan laporan yang disampaikan oleh korban kepada pihak kepolisian. Proses penyelidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan proses peradilan terhadap anak, karena pada fase ini dapat ditentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana atau justru tidak termasuk dalam kategori kriminal.

Kepolisian memiliki hak untuk menggunakan kebijakannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud dengan hak kebijakan adalah hak resmi yang memberi kewenangan kepada Kepolisian untuk menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan atau tidak. Proses penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kepolisian mengikuti langkah-langkah yang teratur, yaitu sebagai berikut.:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah langkah-langkah tersebut bisa berlanjut ke fase penyidikan berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam kejahatan, aparat kepolisian harus memperhatikan berbagai regulasi yang mengatur perlakuan terhadap anak, mulai dari tahap penangkapan sampai dengan tempat penempatan.

Penyelidikan dimulai berdasarkan evaluasi terhadap fakta atau keterangan yang dikumpulkan. Fakta atau keterangan tersebut bisa diperoleh melalui beberapa sumber yaitu:

- a. Sumber-sumber terpercaya yang dapat diandalkan.
- b. Laporan langsung dari individu yang mengetahui adanya tindak pidana.
- c. Berita acara yang disusun oleh penyidik (Salman, 2007 : 30).

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengumpulkan keterangan, bukti, atau data guna:

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau tidak.
- b. Mengidentifikasi siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana tersebut.
- c. Menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan selanjutnya

Penyelidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menjelaskan atau mengungkap kejahatan yang terjadi serta menemukan pelakunya (Harahap, 2006 : 106). Penyelidikan dilakukan oleh pegawai kepolisian yang sekurang-kurangnya memiliki pangkat pembantu letnan II dan pegawai negeri sipil yang bekerja sama dengan polisi untuk mengumpulkan bukti guna menentukan apakah suatu kejadian termasuk tindak pidana, di mana penyelidikan juga bertujuan untuk mengetahui siapa pelakunya.

Dalam proses penyelidikan terhadap anak yang menjadi pelaku kriminal, seorang penyidik perlu memahami Hukum Acara Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sini, seorang penyidik harus menangani berbagai elemen yang berkaitan dengan upaya menjamin hak anak. Terkait dengan penyelidikan kasus pidana anak, telah diatur di Pasal 26 hingga Pasal 29 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

a. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Proses penyelidikan dalam kasus yang melibatkan anak perlu dilakukan oleh penyidik yang memiliki keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah anak. Penunjukan penyidik dilakukan oleh Kepala Kepolisian atau pihak yang memiliki izin, dengan syarat penyidik tersebut telah memiliki pengalaman, minat, komitmen, serta telah mengikuti pelatihan mengenai sistem peradilan anak. Penyidik juga diharapkan untuk memahami aspek pengasuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak, serta norma sosial yang berpengaruh pada kehidupan anak. Namun, jika di suatu daerah belum ada penyidik yang memenuhi kualifikasi tersebut, penyelidikan bisa tetap dilakukan oleh penyidik umum yang biasanya menangani kasus orang dewasa. Ketentuan ini memastikan bahwa proses hukum dapat berlangsung tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

b. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dalam penyelidikan kasus yang melibatkan anak, pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sangat penting agar prosesnya berlangsung secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan anak. Penyidik diharuskan untuk meminta masukan dari pembimbing sosial segera setelah kasus tersebut dilaporkan. Jika perlu, penyidik juga bisa melibatkan para pakar di bidang pendidikan, psikologi, agama, sosial, dan kesejahteraan anak untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Khusus bagi anak yang menjadi korban atau saksi, penyidik harus memperoleh laporan sosial dari tenaga ahli sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan. Aturan ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemahaman mendalam terhadap kondisi anak adalah aspek yang paling penting dalam penegakan hukum.

c. Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Bapas wajib memberikan laporan hasil kajian sosial kepada penyidik paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penyidik menerima permintaan tersebut.

d. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Diversi adalah langkah kunci dalam menyelesaikan kasus anak pada tahap penyidikan, yang harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah proses penyidikan dimulai. Proses ini harus selesai dalam waktu maksimal tiga puluh hari. Apabila tercapai kesepakatan, penyidik wajib mengirimkan dokumen kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuan resmi. Namun, jika diversi tidak berhasil, penyidik harus meneruskan proses penyidikan dan menyerahkan berkas kasus kepada jaksa, dilengkapi dengan dokumen hasil usaha diversi dan laporan sosial. Aturan ini menegaskan pentingnya menyelesaikan kasus anak dengan pendekatan restoratif sebelum memasuki proses hukum yang formal.

Inti utama pada Undang-Undang ini adalah ketentuan yang jelas terkait keadilan pemulihan dan penyelesaian di luar pengadilan yang bertujuan untuk

mencegah anak terlibat dalam tahapan persidangan, sehingga dapat terlindungi dari anggapan negatif dan diharapkan anak dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara normal. Hal ini dijelaskan pada uraian umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif diartikan sebagai suatu proses diversifikasi, di mana seluruh unsur terkait dalam perkara pidana berkoordinasi untuk mengatasi masalah dan menciptakan tanggung jawab untuk memperbaiki situasi, dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam mencari jalan keluar untuk perbaikan, rekonsiliasi, serta menenangkan hati tanpa harus berfokus pada pembalasan.

2. Penangkapan dan Penahanan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur kewenangan polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) di kepolisian. Prosedur penangkapan tidak diuraikan secara detail dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa:

- a. Penangkapan anak dilaksanakan demi keperluan penyidikan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak;
- c. Jika ruang pelayanan khusus anak belum tersedia di daerah tersebut, anak akan ditempatkan di LPAS;
- d. Penangkapan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia anak;
- e. Biaya untuk setiap anak yang ditempatkan di LPAS akan ditanggung oleh anggaran kementerian yang menangani urusan pemerintah di bidang sosial.

Proses penangkapan yang diupayakan oleh penyidik terhadap anak harus menggunakan asas praduga tak bersalah untuk menghormati dan menjaga martabat

anak, serta harus dipahami bahwa anak tersebut belum sepenuhnya mengerti mengenai hukum yang dialaminya. Penyidik yang melakukan penangkapan tidak hanya harus menerapkan asas praduga tak bersalah, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tahap. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang (Pasal 54 KUHP) (Atmasasmita, 1997 : 166). Setelah proses menangkap, langkah selanjutnya adalah penahanan. Penahanan merupakan tindakan untuk menempatkan orang yang diduga atau yang tersangkut kasus ke lokasi yang ditetapkan oleh penyidik anak, jaksa anak, atau hakim anak berdasarkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang sedang ditahan harus mendapatkan perhatian terhadap kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka, serta faktor keselamatan juga harus diperhatikan dengan menempatkan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan diperlakukan sesuai Pasal 32 dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau mereka bisa juga ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum bertujuan untuk mendukung proses hukum, tetapi hanya boleh berjalan maksimal selama 5 (lima) hari. Perpanjangan waktu penahanan yang diminta oleh penuntut umum dapat dilakukan oleh hakim pengadilan Negeri selama 5 (lima) hari lagi, dan jika batas waktu tersebut sudah terlewati,, anak harus dibebaskan berdasarkan hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penangkapan dan pengurungan sementara anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana dilakukan demi keperluan investigasi. Proses ini berbeda untuk anak dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam hal penangkapan dan pengurungan sementara anak, otoritas hukum wajib mematuhi peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan terkait penangkapan dan penahanan anak dirinci dalam Pasal 30 sampai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penangkapan anak yang terlibat dalam pemeriksaan hukum sangat diatur guna menjaga hak dan kesejahteraan mereka. Penangkapan hanya boleh berlangsung maksimal 24 jam dan harus dilakukan dengan cara yang memperhatikan kemanusiaan, sesuai dengan usia serta kebutuhan si anak. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus untuk anak, dan bila ruang tersebut tidak ada, mereka dapat dirawat di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Selama di LPKS, semua biaya ditanggung oleh anggaran kementerian yang bertanggung jawab atas bidang sosial. Aturan ini menekankan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan dan memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi selama seluruh proses.

b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Dalam tahapan penyelidikan kasus anak, kerja sama antara penyidik dan jaksa adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan efisien dan sesuai aturan. Kerjasama ini perlu dilakukan tanpa penundaan, paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setelah penyelidikan dimulai. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi, menghindari kesalahan prosedural, serta memastikan bahwa penanganan kasus anak selalu mengedepankan asas keadilan dan perlindungan bagi anak dari mulai awal proses hukum.

c. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan anak dalam sistem hukum merupakan opsi terakhir yang hanya boleh diterapkan dalam situasi tertentu dan dengan persyaratan yang ketat. Penahanan tidak diizinkan jika anak telah memiliki jaminan dari orang tua, penjaga, atau lembaga sosial bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi kejahatan. Penahanan hanya diperbolehkan bagi anak

yang berumur 14 tahun ke atas dan yang diduga melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman minimal tujuh tahun. Perintah penahanan harus disampaikan secara tertulis dan terperinci. Selama periode penahanan, semua kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak harus diperhatikan. Anak juga bisa ditempatkan di LPKS untuk melindungi keselamatannya. Aturan ini menekankan pentingnya prinsip perlindungan serta perhatian pada kepentingan terbaik anak, tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum dan masyarakat.

d. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan anak saat proses penyidikan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan keselamatan selama proses hukum. Penahanan awal diizinkan hanya sampai 7 hari, dan jaksa dapat memperpanjangnya hingga 8 hari lagi berdasarkan permintaan dari penyidik. Setelah waktu tersebut berlalu, anak harus segera dibebaskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penahanan dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan apabila tempat tersebut tidak ada, anak dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Aturan ini menegaskan bahwa walaupun penahanan diperbolehkan, perlindungan anak dan batasan waktu tetap menjadi fokus utama dalam sistem peradilan anak.

e. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penangkapan anak pada tahap penuntutan dilakukan dengan ketat untuk menjaga hak dan keselamatan mereka. Jaksa diperbolehkan menahan anak paling lama 5 hari. Jika perlu, perpanjangan waktu penahanan hanya bisa diperoleh dengan izin hakim pengadilan negeri dan dibatasi hingga 5 hari tambahan. Setelah waktu tersebut berakhir, anak wajib segera dibebaskan sesuai dengan peraturan yang ada. Aturan ini menekankan bahwa penahanan anak harus dilakukan dengan hati-hati, seimbang, dan hanya dalam situasi yang sangat diperlukan, dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

f. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan anak pada tahap pemeriksaan di pengadilan diatur dengan ketat dengan batas waktu yang jelas. Hakim berwenang untuk menahan anak hingga paling lama 10 hari. Jika diperlukan, masa penahanan itu dapat diperpanjang hingga 15 hari lagi dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Namun, jika masa perpanjangan tersebut sudah selesai dan belum ada keputusan dari hakim, anak harus dibebaskan segera secara otomatis. Aturan ini menekankan pentingnya pembatasan penahanan anak secara proporsional dan memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan hak anak untuk mendapatkan kebebasan serta perlakuan yang adil.

g. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Keputusan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam kasus anak harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.

h. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan anak di tahap banding juga terikat pada waktu yang ketat untuk menjaga hak-hak anak selama proses hukum. Hakim banding bisa menetapkan penahanan maksimum selama 10 hari, dan bisa diperpanjang hingga 15 hari lagi dengan izin ketua pengadilan tinggi. Apabila masa total penahanan tersebut berakhir dan hakim banding belum memberikan keputusan, anak harus dibebaskan secara otomatis. Aturan ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam penahanan anak, serta menegaskan bahwa kebebasan anak tidak boleh dibatasi lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya dasar hukum yang sah.

i. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan anak di tingkat kasasi juga memiliki batasan yang jelas untuk memastikan perlindungan hak anak selama proses hukum. Hakim di tingkat kasasi bisa menetapkan penahanan dengan durasi maksimal 15 hari, dan waktu ini dapat diperpanjang hingga 20 hari tambahan dengan

persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jika seluruh durasi penahanan telah berakhir dan belum ada putusan dari hakim di tingkat kasasi, maka anak harus dibebaskan secara otomatis. Aturan ini mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana anak untuk tetap menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, serta memprioritaskan kepentingan terbaik anak di setiap tahap proses hukum.

j. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Jika masa penahanan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) yang sudah selesai, petugas di lokasi penahanan anak harus segera membebaskan anak tersebut secara otomatis.

k. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kewajiban untuk menginformasikan hak atas bantuan hukum kepada anak dan orang tua atau walinya pada saat penangkapan atau penahanan adalah bentuk perlindungan yang penting dalam sistem peradilan pidana bagi anak. Apabila pihak berwenang gagal melaksanakan kewajiban ini, maka penangkapan atau penahanan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa proses hukum perlu dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka, serta menjamin bahwa anak tetap dapat memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya dari awal proses pidana.

Ketentuan mengenai dukungan hukum berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang bantuan hukum. Informasi terkait hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus disampaikan secara tertulis, kecuali jika anak serta orang tua atau wali tidak mampu membaca, maka informasi dapat disampaikan secara lisan.

3. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan di pengadilan mengharuskan terdakwa untuk ditahan agar prosesnya dapat berjalan lancar. Hakim berwenang untuk menahan terdakwa selama maksimal 10 (sepuluh) hari. Masa penahanan itu bisa ditambah dengan

permintaan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri hingga 15 hari. Jika setelah 15 (lima belas) hari tidak ada putusan dari hakim, maka anak harus dibebaskan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selama proses pengawasan, jika ada alat bukti yang diajukan, sehingga keputusan tentang penyitaan alat bukti dalam perkara anak harus dibuat oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) hari.

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika penahanan dilaksanakan guna keperluan proses pemeriksaan di tahap banding, Hakim banding bisa menahan selama maksimal 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya, atas pengajuan hakim banding, penahanan tersebut bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi hingga 15 (lima belas) hari. Jika jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah selesai dan hakim banding belum memberikan keputusan, anak harus dibebaskan menurut hukum (Rosidah, 2019 : 30-31).

Mengenai penanganan anak di pengadilan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur beberapa hal sebagai berikut:

a. Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2012

Proses diversifikasi dalam sistem peradilan anak adalah langkah pertama yang perlu diutamakan sebelum kasus diteruskan ke persidangan. Ketua pengadilan harus menetapkan hakim atau panel hakim dalam waktu 3 hari setelah menerima dokumen dari jaksa. Selanjutnya, hakim memiliki waktu maksimal 7 hari untuk memulai proses diversifikasi, yang harus diselesaikan dalam 30 hari. Proses ini dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika diversifikasi berhasil, kesepakatan akan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri. Namun, jika tidak berhasil, kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Mekanisme ini mencerminkan komitmen hukum untuk menyelesaikan kasus anak secara restoratif dan bukan hanya bersifat represif.

b. Pasal 53 UU Noomor 11 Tahun 2012

Pengaturan tempat dan waktu dalam sidang anak dibuat untuk menjaga hak serta kenyamanan anak selama proses hukum. Anak harus diadili di ruang sidang yang khusus untuk anak, terpisah dari sidang untuk orang dewasa, termasuk area tunggunya. Lebih jauh lagi, jadwal sidang untuk anak harus menjadi fokus utama daripada sidang dewasa. Aturan ini menunjukkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan, memastikan suasana sidang yang aman, bersahabat, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak.

c. Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2012

Hakim akan menjalankan proses hukum terhadap kasus anak secara tertutup untuk publik, kecuali saat pembacaan keputusan.

d. Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2012

Kehadiran pendamping, seperti orang tua, wali, pembimbing sosial, atau pemberi bantuan hukum, adalah hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses persidangan anak guna melindungi hak-haknya. Hakim harus memastikan bahwa para pendamping tersebut hadir untuk memberikan rasa aman serta dukungan baik yang bersifat hukum maupun psikososial kepada anak. Jika pendamping utama tidak dapat hadir, maka perlu melibatkan pengganti dari advokat atau pembimbing masyarakat. Jika aturan ini diabaikan, persidangan anak bisa dibatalkan menurut hukum. Ini menekankan pentingnya proses peradilan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang kondusif bagi anak.

e. Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 2012

Setelah hakim memulai persidangan dan mengumumkan bahwa sidang tidak terbuka untuk publik, anak tersebut bersama orang tua atau wali, pengacara atau penyedia bantuan hukum lainnya, serta pembimbing masyarakat akan dipanggil untuk hadir.

f. Pasal 57 UU Nomor 11 Tahun 2012

Laporan evaluasi sosial yang disusun oleh pendamping masyarakat memiliki peranan yang krusial dalam proses peradilan anak. Dokumen ini dibacakan di hadapan hakim setelah dakwaan diajukan, dan dapat disampaikan tanpa kehadiran anak jika hakim menganggap itu perlu. Laporan tersebut harus mencakup informasi lengkap tentang latar belakang anak, situasi keluarga, pendidikan, kondisi sosial, serta faktor yang menimbulkan tindakan kriminal. Selain itu, laporan ini juga berisi kondisi korban (jika ada), hasil dari proses diversi, dan saran dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan anak mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga elemen sosial dan rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan yang holistik dan humanis.

g. Pasal 58 UU Nomor 11 Tahun 2012

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban atau bersaksi dalam proses hukum sangat penting untuk mempertahankan kesehatan mental dan perasaan aman mereka. Para hakim memiliki hak untuk meminta anak keluar dari ruang sidang agar mereka tidak merasa stres secara emosional. Proses pemeriksaan anak harus melibatkan pendamping seperti orang tua, pengacara, atau pekerja sosial. Apabila anak tidak dapat hadir secara fisik di pengadilan, mereka masih bisa memberikan keterangan melalui media alternatif seperti rekaman audio-visual atau pemeriksaan jarak jauh. Aturan ini menunjukkan tekad sistem peradilan untuk memastikan proses hukum yang ramah bagi anak dan tetap menghormati hak-hak anak yang menjadi korban atau saksi.

h. Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2012

Sidang untuk anak akan diteruskan setelah anak tersebut mendapatkan informasi mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh anak yang menjadi korban dan/atau anak yang menjadi saksi ketika mereka berada di luar ruang sidang.

i. Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2012

Dalam mengambil keputusan terkait kasus anak, seorang hakim harus memperhatikan input dari berbagai pihak yang berkaitan guna memastikan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Orang tua, pengasuh, atau pendamping diizinkan untuk memberikan informasi yang dapat meringankan atau bermanfaat bagi anak. Di samping itu, anak yang menjadi korban pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam keadaan tertentu. Yang paling krusial, hakim harus mengacu pada laporan hasil penelitian sosial yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Jika laporan ini diabaikan, maka putusan hakim dianggap tidak berlaku secara hukum. Aturan ini menegaskan perlunya pendekatan yang menyeluruh, berprinsip kemanusiaan, dan adil dalam sistem peradilan anak.

j. Pasal 61 UU Nomor 11 Tahun 2012

Putusan dari pengadilan mengenai kasus anak bisa disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tetapi kehadiran anak tidak harus ada demi menjaga kenyamanan dan kesehatan psikologisnya. Di samping itu, perlindungan identitas anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi adalah sesuatu yang sangat penting. Media diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak dengan hanya menggunakan inisial tanpa menampilkan gambar. Aturan ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi martabat dan privasi anak dalam proses pengadilan, sekaligus menjamin bahwa hak anak tetap dihargai meskipun proses hukum bersifat terbuka.

k. Pasal 62 UU Nomor 11 Tahun 2012

Dalam sistem peradilan anak, keberadaan transparansi dan kemudahan akses terhadap informasi hukum merupakan aspek krusial dalam melindungi hak anak. Oleh karena itu, pengadilan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan salinan putusan kepada pihak-pihak terkait, seperti anak, pengacara atau pendamping hukumnya, pembimbing kemasyarakatan, serta

jaksa. Sebaiknya, salinan putusan diserahkan pada hari yang sama saat putusan itu dibacakan. Namun, jika tidak memungkinkan, pengadilan tetap diharuskan untuk menyampaikannya dalam waktu paling lambat lima hari setelah keputusan dibacakan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memungkinkan pihak-pihak untuk segera melanjutkan langkah hukum jika diperlukan.

4. Proses Penuntutan

Pengiriman berkas ke pengadilan mengharuskan jaksa untuk memberi tahu terdakwa mengenai hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, diiringi dengan surat panggilan untuk terdakwa serta saksi agar hadir pada sidang tersebut. Kewajiban berikutnya sesudah persidangan dilaksanakan adalah penuntutan, yaitu mengajukan kasus untuk keperluan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti ditetapkan oleh hakim. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan, yang berlangsung maksimal selama 10 (sepuluh) hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, jaksa bisa meminta perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, dengan batas waktu maksimum 15 (lima belas) hari.

Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, berkas yang belum diserahkan ke Pengadilan Negeri harus disampaikan, jika tidak, tersangka harus dibebaskan dari tahanan sesuai hukum. Jaksa harus berusaha melakukan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah memperoleh dokumen dari penyidik, yang harus dijalankan dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari. Jika tahapan diversi tercapai dan mencapai kesepakatan, jaksa akan mengirimkan berita acara diversi beserta kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan. Akan tetapi, jika diversi tidak tercapai, jaksa diwajibkan untuk melaporkan hasil diversi dan menyerahkan kasus ke pengadilan seraya menyertakan dokumen hasil penelitian ke masyarakat (Rosidah, 2019 : 31).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa sidang di pengadilan untuk kasus anak dilaksanakan oleh seorang hakim yang ditunjuk melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lainnya yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditunjuk sebagai Hakim, yaitu:

- a. Memiliki pengalaman menjadi hakim di ranah peradilan umum;
- b. Memiliki ketertarikan, fokus, komitmen, serta pemahaman mengenai persoalan anak;
- c. Sudah menjalani kursus teknis tentang sistem peradilan untuk anak-anak

Hakim memiliki tanggung jawab untuk meninjau dan memberikan putusan mengenai kasus anak di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pimpinan pengadilan negeri memiliki hak untuk memutuskan bahwa kasus anak diperiksa oleh sekelompok hakim jika kasus tersebut berkaitan dengan kejahatan yang memiliki risiko hukuman penjara tujuh tahun atau lebih, dan jika kasusnya sulit untuk dibuktikan. Pada setiap persidangan, hakim akan dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Untuk perkara anak nakal pada tingkat Kasasi, akan diperiksa oleh hakim kasasi yang ditetapkan melalui Kebijakan Ketua Mahkamah Agung. Kriteria pengangkatan hakim kasasi anak sesuai dengan aturan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan untuk kasus anak pada tahap kasasi dengan hakim tunggal. Terkait dengan dasar pengadilan untuk memutuskan pidana adalah:

- a. Hal ini telah dibuktikan bahwa unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan telah ada.
- b. Anak sudah menjalani penahanan selama tahapan persidangan, diawali dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sehingga keputusan pidana dapat mengurangi atau mendekati masa penahanan yang telah dijalani (Rosidah, 2019 : 30-31).

Kemudian, anak-anak yang sudah mengalami tuntutan bisa ditempatkan secara terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan). Dalam pasal 4, dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan anak, didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota. Sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ungkapan untuk institusi ini berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). Kehadiran anak-anak di lokasi penahanan bersama orang dewasa dapat meningkatkan risiko mereka untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan (Nashriana, 2011 : 159). Situasi di lembaga pemasyarakatan dapat menghalangi pencapaian tujuan pembinaan yang diharapkan Dalam sistem peradilan anak, yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, terdapat ketentuan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan dilakukan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima lagi di kelompok sosial, ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, serta hidup dengan baik dan dapat dipercaya sebagai warga.”

Apabila seorang anak menjadi korban, mekanisme yang berlaku untuknya terdapat pada bab VII dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari tiga pasal, yaitu pasal 89, 90, dan 91. Anak yang menjadi korban serta yang berperan sebagai saksi memiliki hak untuk menerima semua bentuk perlindungan dan hak yang tercantum dalam peraturan, seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Hak-hak anak yang terlibat dalam proses pengadilan sebagai korban mencakup:

- a. Hak untuk memperoleh layanan yang mendukung kelancaran proses peradilan sebagai seorang saksi atau korban;

- b. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang proses peradilan dan perkara yang dihadapinya;
- c. Hak untuk menerima perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan dan menimbulkan rasa sakit secara mental, fisik, atau sosial oleh pihak manapun;
- d. Hak menyuarakan pandangan;
- e. Hak mengajukan permohonan kompensasi atas kerugian dan penderitaan;
- f. Hak meminta dilaksanakannya sidang yang tidak terbuka untuk umum.

Setelah proses pengadilan selesai, anak yang dianggap sebagai korban mempunyai hak, yaitu:

- a. Hak memperoleh perlindungan dari perilaku yang merugikan dan yang mengakibatkan rasa sakit secara mental, fisik, atau sosial dari siapa pun;
- b. Hak mendapatkan layanan dalam aspek mental, fisik, dan sosial.

Hak anak sesudah persidangan ketika kapasitasnya menjadi saksi adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang berdampak negatif pada mental, fisik, atau sosial dari siapa pun (Rosidah, 2019 : 33).

5. Peninjauan Kembali

Pasal 51 UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan keputusan pengadilan mengenai kasus anak yang sudah memiliki status hukum yang pasti, orang tua atau wali, anak itu sendiri, serta advokat atau penyedia layanan hukum lainnya dapat meminta peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dibuat khusus untuk melindungi hak-hak serta masa depan anak yang terlibat dengan hukum. Proses peradilan dimulai dengan tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, dengan memperhatikan hasil penilaian sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tahap ini, upaya untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan harus menjadi prioritas dan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika upaya

tersebut tidak berhasil, kasus akan berlanjut ke tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Penangkapan dan penahanan anak hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan terbatas, khususnya untuk anak yang berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan kejahatan serius. Sidang dilakukan secara tertutup oleh hakim yang memiliki kompetensi spesifik, dengan pendampingan yang wajib dari orang tua, pengacara, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama proses ini, semua hak anak harus dilindungi sepenuhnya, termasuk hak atas bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi. Apabila pihak yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan *restoratif* serta kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, sistem ini dibuat bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan memulihkan anak agar memiliki masa depan yang baik di dalam masyarakat.